

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pembahasan dan analisis data yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan prinsip non-diskriminasi pada Slovakia tidak dapat dibenarkan. Pelanggaran prinsip non-diskriminasi terhadap pengungsi Suriah yang dilakukan Slovakia pada tahun 2015 berbanding terbalik dengan respon cepat Slovakia dalam mengatasi gelombang pengungsi Ukraina akibat perang pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam penerapan hukum internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1951. Diskriminasi ini terlihat semakin jelas dengan Slovakia hanya bersedia untuk menerima pengungsi dengan agama Kristen dengan dalih masjid yang kurang memadai di negaranya. PM Slovakia menolak pengungsi atas dasar *Sovereignty* dan menyatakan bahwa Langkah menolak pengungsi muslim merupakan cara untuk melindungi keselamatan warga negaranya dari aksi terorisme dan penyerangan oleh pengungsi yang terjadi di negara-negara lain seperti Prancis dan Jerman. Sebagai negara anggota Konvensi dan anggota Uni Eropa hal ini tidak dapat dibenarkan karena masalah kemanusiaan lebih besar dari sekedar tempat agama, tempat ibadah, dan status kewarganegaraan. Pengungsi merupakan fenomena kemanusiaan sehingga Slovakia harus menghormati dan memenuhi kewajiban internasionalnya dan sebagai bentuk *state responsibility*, Slovakia

seharusnya melakukan ganti kerugian dengan membayar denda atas penolakan pengungsi. Denda tersebut akan digunakan para pengungsi untuk bertahan hidup. Penolakan Slovakia untuk menerima pengungsi Suriah menunjukkan kurangnya komitmen terhadap prinsip *non-refoulement* dan non-diskriminasi yang merupakan pilar perlindungan pengungsi.

B. Saran

Saran penulis adalah, untuk mengatasi pelanggaran tersebut, Slovakia perlu mengambil langkah nyata, termasuk meninjau kembali kebijakan imigrasinya agar lebih inklusif dan berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, pendidikan publik mengenai isu imigrasi dan pengungsi sangat penting untuk mengurangi prasangka dan diskriminasi terhadap kelompok rentan ini. Dengan menerapkan pendekatan yang lebih terbuka dan kooperatif, Slovakia dapat berkontribusi pada solusi yang lebih efektif dan manusiawi terhadap krisis pengungsi dan meningkatkan citra negaranya di mata komunitas internasional. Partisipasi aktif dalam dialog multilateral juga akan membantu Slovakia berbagi beban dan tanggung jawab atas perlindungan pengungsi di tingkat regional dan global.

Kemudian Uni-Eropa sebagai organisasi regional dapat berperan secara aktif dan tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh negara anggotanya. Sebaiknya dibuat pengaturan yang tegas mengenai sanksi yang akan didapatkan oleh suatu negara apabila negara tersebut terbukti melanggar ketentuan yang telah disepakati secara kolektif yang dilakukan oleh salah satu negara anggotanya karena telah melanggar aturan

Regional terlebih Slovakia juga merupakan negara anggota Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Sanksi yang dapat penulis sarankan seperti misalnya sanksi denda ekonomi atau sanksi larangan ekspor dan perdagangan bagi negara yang terbukti melanggar.



Daftar Pustaka

A. Buku

Achmad Romsan, Dkk. 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Jakarta.

Alexander Betts dan Gil Loescher, 2011, *Refugees In International Relations.*, Oxford University Press inc, United States.

Fithriatus Salihah dan Muhammad Nur, 2021, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia.*, UAD PRESS, Yogyakarta.

F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Malcom. N. Shaw, 2008, *International law*, Cambdridge University Press, United States of America

Michael Kagan, dkk, 2023, *Relate Manual for Teachers of International Refugee Law*, Hungarian Helsinki Committee, Hungaria,

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum.*, Kencana, Jakarta

Rengga Kusuma Putra, 2024, *Hak Asasi Manusia “HAM”*, Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, Semarang.

Wagiman., 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

B. Hasil Penelitian

Adriel Tiantama Lieguna, 2023, “*Tanggung Jawab Uni Eropa dan Turki Terhadap Pelaksanaan Prinsip Non-Refoulment Kepada Pengungsi Suriah Dalam Eu-Turkey Joint Action*”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dian Maharani Junita, 2021 “*Sikap Negara Pihak Yang Menolak Pengungsi Timur Tengah Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus : Penolakan Pengungsi Timur Tengah*

Oleh Belanda dan Amerika Serikat), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dinda Putri Agustin, 2022, “Pelaksanaan Prinsip Non Diskriminasi Negara Negara Anggota Uni Eropa Terhadap Penerimaan Pengungsi Internasional”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

C. Jurnal

Aya Sofia Wardul Muna & Takdir Ali Mukti, 2024, Implementasi Open Door Policy dalam Menangani Pengungsi Ukraina di Jerman, <https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/download/2126/pdf> hlm. 1503

Imran Awan dan Irene Zempi, “*A working definition of Islamophobia*”, hlm. 6

Sugito, 2021, “Eropanisasi Kebijakan Imigrasi dan Politisasi Keamanan Imigran di Negara-Negara Visegrad”, *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 6 No. 1, November 2021, Department of International Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Elsbeth Guild dkk, (2017), Implementation of the 2015 Council Decisions Establishing Provisional Measures in The Area of International Protection for The Benefit of Italy & Greece, https://www.statewatch.org/media/documents/news/2017/mar/ep-study-greecde-italy-int-prot.pdf, hlm. 46

Faradhilah Tri Haliza, Bambang Pujiyono, “Kebijakan Open Door Policy Oleh Angela Merkel dalam Kerangka Common European Asylum System (CEAS) Studi Kasus: Krisis Pengungsi Suriah di Jerman”, <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/210/98/466>, hlm. 160, diakses pada 5 desember 2024

Mochammad Tanzil Multazam, Prinsip “Jus Cogens” dalam Hukum Internasional, <http://eprints.umsida.ac.id/711/1/Jus%20Cogens.pdf>, hlm. 1, diakses pada 24 November 2024.

M. Husni Syam, Perlindungan Internasional Dalam Konflik Bersenjata <https://www.neliti.com/publications/25222/perlindungan-internasional-terhadap-pengungsi-dalam-konflik-bersenjata> , Hlm. 2, diakses pada 24 November 2024.

D. Konvenan Internasional

Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi

Protokol New York 1967 Tentang Pengungsi

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966.

E. Sumber Internet

Alisa Q.,

“*Garis Waktu dan Kronologi Penyebab Invasi Rusia ke Ukraina*”,
<https://www.gramedia.com/literasi/invasi-rusia-ke-ukraina/>,
diakses pada 5 Desember 2024

Amnesty International, “Syria’s refugee crisis in numbers”,
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/syrias-refugee-crisis-in-numbers/>, diakses pada 5 desember 2024

Andreas Yoga Prasetyo, “menjamin hak-hak pengungsi ukraina”, hlm. 1
<https://www.kompas.id/baca/linimasa/2022/03/05/menjamin-hak-hak-pengungsi-ukraina> diakses 5 desember 2024

Anton Santoso, Slovakia Akan Beri Bantuan Dana Kepada Penampung Pengungsi Ukraina,
<https://www.antaraneews.com/berita/2729789/slovakia-akan-beri-bantuan-dana-kepada-penampung-pengungsi-ukraina>, diakses 1 Oktober 2024.

Anugrah Ayu Sendari, Penyebab perang Suriah dan Faktor Pemicunya, Akibatkan Perang Saudara,
<https://www.liputan6.com/hot/read/5309211/penyebab-perang-suriah-dan-faktor-pemicunya-akibatkan-perang-saudara?page=6>, diakses 1 Oktober 2024.

Anders Aslund, A new perspective on the Ukrainian refugee. Crisis,
<https://www.cesifo.org/DocDL/CESifo-Forum-2022-4-aslund-ukrainian-refugee-crisis-july.pdf>, diakses pada 5 desember 2024

Ayu Rifka Storemi, Data Sekunder Adalah Sumber Yang Telah Ada Sebelumnya Pahami Definisi dan Contohnya, <https://www.liputan6.com/hot/read/5163230/data-sekunder-adalah-sumber-yang-telah-ada-sebelumnya-pahami-definisi-dan-contohnya>, hlm.1, diakses 27 Oktober 2024.

BBC, "How many Ukrainian refugees are there and where have they gone?" <https://www.bbc.com/news/world-60555472>, diakses 15 April 2024.

BBC, "Lebih Dari Empat Juta Orang Meninggalkan Suriah Sejak Konflik", https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150709_dunia_suri_ah_pengungsi, diakses 16 April 2024.

CNN, "Tak Punya Masjid, Slovakia Pilih Tampung Imigran Kristen" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150820124129-134-73333/tak-punya-masjid-slovakia-pilih-tampung-imigran-kristen>, diakses pada 9 desember 2024

DW, "*Slovakia Vows to Refuse Entry to Muslim Migrants*", <https://www.dw.com/en/slovakia-vows-to-refuse-entry-to-muslim-migrants/a-18966481#:~:text=Robert%20Fico%20said%20on%20Thursday,place%20on%20New%20Year's%20Eve> , diakses pada 10 desember 2024

European Commission, "*Common European Asylum System*", https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_en, diakses 1 Oktober 2024.

European Union, "*Common Europe Asylum System*", https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_en , diakses pada 5 desember 2024

European Union, "*Principles Countries History*", https://european-union.europa.eu/principles-countries-history_en, diakses pada 24 November 2024

Global Detention Project, "*Slovakia: Detention Increases as Country Continues Migrant and Asylum Crackdown*", <https://www.globaldetentionproject.org/slovakia-detention-increases-as-country-continues-migrant-and-asylum-crackdown#:~:text=According%20to%20a%2020%20September,i>

[n%20only%20269%20in%202017.](#) , diakses pada 14 Desember 2024

Liputan 6, “bantu pengungsi ukraina, Slovakia akan kucurkan dana finansial”,
<https://www.liputan6.com/global/read/4898803/bantu-pengungsi-ukraina-slovakia-akan-kucurkan-dana-finansial?page=2>, diakses pada 5 desember 2024.

Mabruri Pudyas Salim, 2023, Pengertian Arab Spring, Sejarah, Latar Belakang, dan Dampaknya,
<https://www.liputan6.com/hot/read/5285613/pengertian-arab-spring-sejarah-latar-belakang-dan-dampaknya?page=3> , diakses pada 5 desember 2024

Mahdi Muhammad, Konflik dan Bencana Alam Faktor Pendorong Kenaikan Pengungsi Internal,
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/05/11/konflik-dan-bencana-alam-faktor-pendorong-kenaikan-pengungsi-internal>, diakses 27 Oktober 2024.

Migrant Integration,
 ” Slovakia: Hate crime against refugees and migrants widespread but unreported” https://migrant-integration.ec.europa.eu/news/slovakia-hate-crime-against-refugees-and-migrants-widespread-unreported_en , hlm. 1, diakses pada 8 Desember 2024

Migrants Refugee, “Country Profile”,
<https://migrants-refugees.va/country-profile/slovakia/> , diakses pada 14 Desember 2024

Operational Data Portal, Individual Refugees From Ukraine Recorded In Slovakia,
<https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine/location/10785>, diakses 1 Oktober 2024.

POLITICO “‘Selfish’ Slovakia”,
<https://www.politico.eu/article/slovakia-muslim-asylum-seekers-eu-refugees-middle-east-north-africa/> , diakses pada 10 Desember 2024

Rendi Mahenda, Apa Itu UNHCR? Ini Tugas Hingga Perannya di Indonesia,

<https://kabar24.bisnis.com/read/20231213/15/1723503/apa-itu-unhcr-ini-tugas-hingga-perannya-di-indonesia>, diakses 27 Oktober 2024.

Rifki Fakihudin, Memahami Sejarah UNHCR dan Perkembangannya di Indonesia, <https://heylaw.id/blog/memahami-sejarah-unhcr-dan-perkembangannya-di-indonesia>, diakses pada 24 November 2024

Statistica.com, “Estimated number of refugees from Ukraine recorded in Europe and Asia since February 2022 as of July 2024, by selected country”, <https://www.statista.com/statistics/1312584/ukrainian-refugees-by-country/>, Diakses pada 15 Oktober 2024

The Conversation, “Diskriminasi di tengah konflik: Pengungsi Ukraina mudah mencari suaka di Eropa, tidak seperti pengungsi Timur Tengah” <https://theconversation.com/diskriminasi-di-tengah-konflik-pengungsi-ukraina-mudah-mencari-suaka-di-eropa-tidak-seperti-pengungsi-timur-tengah-178910>, diakses pada 11 Desember 2024

UNHCR, <https://reporting.unhcr.org/syria-situation-global-appeal-2024>, diakses pada 5 desember 2024

UNHCR, Temporary Protection, <https://help.unhcr.org/slovakia/information-for-people-coming-from-ukraine/temporary-protection/> diakses pada 5 Desember 2024

UNHCR, <https://www.refworld.org/document-sources/european-union-agency-asylum-euaa#:~:text=On%2019%20January%202022%2C%20the,as%20references%20to%20the%20EUAA> , Diakses pada 5 Desember 2024

United Nations High Commissioner for Refugees, States Parties to the 1951 Convention Relating to the Status for Refugees and the 1967 Protocol, <https://www.unhcr.org/media/states-parties-1951-convention-and-its-1967-protocol>, diakses pada 15 April 2024.

Willa Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses 27 Oktober 2024.

Yeyen Rostiani, PM Slovakia Tolak Imigran Muslim,

<https://republika.co.id/amp/o97q488/pm-slovakia-tolak-imigran-muslim>, diakses 1 Oktober 2024.

F. Lain-Lain

Hasil wawancara dengan Martinus Dam Febrianto selaku Country Director of JRS Indonesia dari Jesuit Refugee Service pada 03 Desember 2024.



VERBATIM

Wawancara Penelitian Skripsi

Narasumber : Martinus Dam Febrianto
 Jabatan : Country Director of Jesuit Refugees Service
 Instansi : Jesuit Refugees Service
 Hari / Tanggal Wawancara : Selasa, 03 Desember 2024
 Waktu Wawancara : 10.00 WIB
 Lokasi Wawancara : Kantor Jesuit Refugees Service Yogyakarta

Wawancara penelitian skripsi pada hari Selasa, 03 Desember 2024 pukul 10.00 WIB dilakukan secara luring. Wawancara dilakukan di Kantor JRS Yogyakarta dan dihadiri oleh Fabian Maldini yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan wawancara untuk penelitian skripsi.

Pelaku	Percakapan	Keterangan
Fabian	Selamat siang Bapak Dam, terima kasih bapak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Fabian maldini, saya mahasiswa fakultas hukum universitas Atmajaya Yogyakarta, saat ini saya	

	sedang melakukan penelitian dan penulisan hukum, mungkin saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada bapak terkait dengan apa yang saya teliti yaitu mengenai tinjauan hukum penerapan asas non-diskriminasi terhadap pengungsi suriah di negara slovakia	
Narasumber	baik silahkan	
Fabian	Baik bapak, yang pertama ingin saya tanyakan adalah Apa yang menjadi konteks utama dalam mendefinisikan asas non-diskriminasi pada konvensi bagi negara suka atas perlindungan pengungsi?	
Narasumber	jika kita berbicara tentang humanitarian principle ya termasuk prinsip non diskriminasi yang berkaitan dengan equality yaitu kesamaan perlakuan ya dalam pengungsi sama2 manusia dan sama-sama memerlukan pertolongan, maka tidak bisa kemudian suatu Lembaga atau pemerintah melakukan pembedaan atas alasan rasial, nasionalitas atau agama mereka dalam suatu kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, jadi non diskriminasi menolak hal2 tersebut, yaitu juga dilakukan dalam standar humanitarian, kami (JRS) dalam melakukan pelayanan terhadap pengungsi di Indonesia ada 12.000 pengungsi dan 51 negara asal pengungsi, yang datang dan mencari suka di Indonesia. Kami tidak membeda bedakan mereka berdasarkan nasionalitas maupun etnis walaupun kami adalah lembaga yang berbasis iman. Pembedaan memang dilakukan tetapi berkaitan tentang kerentanan, yaitu kualifikasi terhadap pengungsi mana yang harus didahulukan dalam pelayanannya. Seperti orang tua, Wanita hamil dengan orang muda yang sehat.	
Fabian	apakah ada polemic tersendiri atas negara yang ingin menerapkan kebijakan non-diskriminasi terhadap pengungsi namun latar belakang pengungsi bertentangan dengan situasi politik atau ideologi negara yang bersifat keagamaan tertentu dalam hal ini seperti Slovakia dengan Suriah?	

Narasumber	baik untuk Slovakia sendiri bentuk negara demokrasi yang seperti apa?	
Fabian	untuk Slovakia adalah negara yang bersifat parlementer, serta perdana Menteri Slovakia secara terang2an menyatakan penolakan terhadap pengungsi Suriah atas dasar ketakutan dapat merusak situasi politik di negaranya	
Narasumber	untuk ketakutan atas orang lain yang masuk ke negaranya juga dialami negara2 lain, termasuk Indonesia. jadi hal tersebut memang kecenderungan yang terjadi dimana-mana. Ada 3 hal mengapa situasi tersebut dapat terjadi atas pengungsi yaitu orang asing yang memiliki latar belakang berbeda sehingga dapat mengganggu keamanan nasional, seperti misal ketakutan apabila seorang dari timur tengah menyebarkan ideologi ekstrimisme islam yang dapat memperuncing ketakutan dan mengakibatkan Gerakan xenophobia yang kedua ancaman ekonomi, karena pengungsi datang secara ramai sehingga anggaran negara banyak terserap ke mereka serta bisa saja mereka bekerja dan menjadi pesaing dengan pekerja lokal. Dan yang ketiga dengan integritas budaya setempat dengan kedatangan pengungsi yang berbeda sehingga tidak membaur dan dianggap dapat membahayakan budaya lokal. Ya seperti Slovakia yang memiliki budaya eropa timur yang kuat sehingga keedatangan dari pengungsi timur tengah dianggap sebagai ancaman, sehingga terjadi penolakan	
Fabian	apakah ketakutan bersifat xenophobia ini menjadi alasan dasar yang cukup untuk langsung menolak gelombang pengungsi tanpa menerima sama sekali atas gelombang pengungsi suriah? Apalagi Slovakia merupakan negara konvensi.	
Narasumber	ya saya melihat itu kecenderungan semua negara sehingga seharusnya hal ini (pengungsi) menjadi tanggung jawab semua negara, tanpa harus meratifikasi konvensi terlebih dahulu, karena ratifikasi hanya menunjukkan itikad baik namun untuk tanggung jawab tidak seharusnya hanya untuk	

	negara konvensi saja. Lalu apakah hal tersebut melanggar prinsip non-diskriminasi apabila mereka (Slovakia) melakukan pengungsi ukraina dengan lebih baik ya tentu saja itu pelanggaran prinsip non-diskriminasi.	
Fabian	baik romo jadi apabila penolakan pengungsi untuk keamanan negara dapat dilakukan?	
Narasumber	baik untuk hal ini tergantung dengan cara pandang ya, karena saat ini banyak negara mementingkan sekuritisasi artinya sekuritisasi diatas prinsip humaniter, yang utama adalah keamanan nasional sehingga membedakan antara orang lokal di negara dengan pengungsi.hal ini ada persoalan kemanusiaan disana karena kemanusiaan tidak mengenali batas2 nasionalitas dan berlaku secara universal jadi suatu negara sebenarnya tidak berhak menolak pengungsi demi keamanan negaranya.karena hak asasi melekat sebagai manusia bukan karena warga negara tertentu.	
Fabian	apakah ada Langkah yang lebih baik untuk mencegah hal tersebut terjadi?	
Narasumber	sejauh ini negara2 mempunyai kedaulatan, kemudian negara jadi menolak hal2 tersebut dengan alasan kedaulatan. Dalam hal ini uni eropa memiliki taring dalam negaranya untuk menekankan ketaatan terhadap negaranya. Untuk sanksi sendiri tidak terbayang sejauh ini karena tidak ada pihak yang mampu untuk menindak	
Fabian	berarti dalam hal pengungsi tergantung dengan komitmen negaranya?	
Narasumber	menurut saya iya, kemudian tugas dari aktivis dan Lembaga untuk menyuarakan tentang hospitalitas atas mereka yang terpaksa pindah. Nah hal ini menjadi isu karena pemimpin negara kadang dibatasi oleh kepentingan negaranya dan belakangan ini yang lebih populer adalah kebijakan yang inward looking oleh karena itu pemimpin2 yang populis menggunakan isu akan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan internasional sehingga dianggap oleh rakyat nya lebih menarik. Karena hal ini solidaritas global menjadi kurang laku dan menurun. Jadi ini harus dipromosikan Kembali (solidaritas	

	global) karena persoalan pengungsi, <i>climate change</i> dan ketimpangan di dunia adalah persoalan yang harus diselesaikan secara bersama-sama.	
Fabian	Baik bapak, tadi adalah pertanyaan terakhir saya, terima kasih atas kesediaan waktu untuk melakukan wawancara pada hari ini.	
Narasumber	Ya, sama-sama	

